



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepup@gmail.com
CEPU – 58311



PERATURAN DIREKTUR

RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA

NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PANDUAN PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN FISIK PADA PASIEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan bermutu kepada pasien, rumah sakit harus menjamin hak dan kewajiban pasien selama mendapat perawatan;
 - b. bahwa hak dan kewajiban pasien harus sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu tentang Panduan Perlindungan dari Kekerasan Fisik pada Pasien RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora.
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5063);
 - 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU TENTANG PANDUAN PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN FISIK PADA PASIEN DI RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan Perlindungan pasien terhadap kekerasan fisik adalah suatu upaya RumahSakit untuk melindungi pasien yang rentan terhadap kekerasan fisik serta kelompok pasien beresiko yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannnya Peraturan Direktur ini adalah untuk melindungi kelompok pasien beresiko tidak hanya dari kekerasan fisik tetapi juga mencakup hal – hal terkait keamanan, seperti kelalaian dalam asuhan, tidak memberi pelayanan atau tidak memberi bantuan saat terjadi kebakaran.

Pasal 3

Perlindungan dari kekerasan fisik dilakukan pada semua pasien yang rentan dari kekerasan fisik serta pada kelompokberesiko yang tidak mampu meindungi

dirinya sendiri, misalnya bayi, anak-anak, pasien cacat, manula, pasien pasca bedah, gangguan jiwa, dan gangguan kesadaran.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.


Pasal 5

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Cepu
Pada tanggal, 12 September 2022

DIREKTUR

RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU



FATKHUR ROKHIM

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD dr. R.
Soeprapto Cepu Kabupaten Blora
Nomor : 52 TAHUN 2022
Tanggal : 12 September 2022

PANDUAN PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN FISIK PADA PASIEN
DI RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

BAB I
DEFINISI

1. Kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang di sengaja atau penganiayaan secara langsung merusak integritas fisik maupun psikologis korban ini mencakup antara lain memukul, menendang, menampar, mendorong, menggigit, mencubit, pelecehan seksual dan lain – lain yang di lakukan oleh pasien, staf, maupun pengunjung.
2. Kekerasan psikologis termasuk ancaman fisik terhadap individu atau kelompok yang dapat mengakibatkan kerusakan pada fisik, mental spiritual, moral atau sosial termasuk pelecehan secara verbal.
3. Tindakan kekerasan menurut Atkinson adalah perilaku melukai orang lain secara verbal (memaki, membentak) maupun fisik (melukai) atau merusak harta benda.
4. Perlindungan pasien terhadap kekerasan fisik adalah suatu upaya Rumah Sakit untuk melindungi pasien dari kekerasan fisik oleh pengunjung, pasien lain, atau staf rumah sakit.

Tujuan dari perlindungan terhadap kekerasan fisik adalah melindungi kelompok pasien beresiko dari kekerasan fisik yang di lakukan oleh pengunjung, pasien lain, atau staf rumah sakit serta menjamin kelompok pasien yang beresiko mendapat pelayanan yang optimal di rumah sakit.

BAB II

RUANG LINGKUP

1. Kekerasan fisik pada anak (*child abuse*)

Kekerasan fisik pada anak (*child abuse*) di rumah sakit adalah perlakuan kasar yang dapat menimbulkan penderitaan, kesengsaraan, penganiayaan fisik, seksual, penelantaran (ditinggal oleh orang tuanya di rumah sakit), maupun emosional yang di peroleh dari orang dewasa yang ada di lingkungan rumah sakit. Hal tersebut mungkin di lakukan oleh orang tuanya sendiri, pasien lain atau pengunjung atau oleh staf rumah sakit.

2. Kekerasan pada lansia

Dalam kehidupan sosial, kita mengenal adanya kelompok rentan yaitu semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berlaku umum bagi suatu masyarakat yang berperadaban. Salah satu contoh kelompok rentan tersebut adalah orang-orang lanjut usia (lansia). Kekerasan pada lansia adalah suatu kondisi ketika seseorang lansia mengalami kekerasan oleh orang lain. Dalam banyak kasus, kekerasan fisik datang dari orang-orang yang mereka percayai. Karenanya, mencegah kekerasan pada lansia dan meningkatkan kesadaran akan hal ini, menunjukkan bahwa kebanyakan orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap lansia, merupakan anggota keluarga atau orang yang berada pada posisi yang mereka percayai, seperti pasangan hidup, menantu, saudara, cucu, ataupun perawat. Kekerasan fisik pada lansia di rumah sakit, yaitu bisa berupa perkosaan, pemukulan, di permalukan/diancam seperti anak kecil, diabaikan/ditelantarkan, atau mendapatkan perawatan yang standar.

3. Kekerasan pada perempuan

Kekerasan di rumah sakit dapat berupa perkosaan, yaitu hubungan seksual yang di lakukan seseorang atau lebih tanpa persetujuan korbannya. Namun perkosaan tidak semata mata sebuah serangan seksual akibat pelampiasan dari rasa marah, bisa juga disebabkan karena godaan yang timbul sesaat seperti melihat bagian tubuh pasien wanita yang tidak di tutupi pakaian atau selimut, mengintip pasien pada saat mandi dan sebagainya.

4. Kekerasan pada Orang dengan gangguan jiwa

Pasien dengan gangguan jiwa terkadang tidak bisa mengendalikan perilakunya, sehingga pasien tersebut perlu di lakukan tindakan pembatasan gerak (*restraint*) atau menempatkan pasien di kamar isolasi. Tindakan ini bertujuan agar pasien di batasi pergerakannya karena dapat mencederai orang lain atau di cederai orang lain. Bila tindakan isolasi tidak bermanfaat dan perilaku pasien tetap berbahaya, berpotensi melukai diri sendiri atau orang lain maka alternatif lain adalah dengan melakukan pengekangan / pengikatan fisik (*restraint*).

Kekerasan fisik pada pasien jiwa yang di lakukan restrain di rumah sakit, bisa di sebabkan oleh tindakan *restraint* yang tidak sesuai prosedur, atau menggunakan pengikat yang tidak standar. Selain itu, pasien jiwa yang di lakukan *restraint* mudah menerima kekerasan fisik, baik dari pengunjung lain, sesama pasien jiwa, maupun oleh tenaga medis. Hal ini di sebabkan oleh karena pasien yang terikat sehingga mudah mendapat serangan.

5. Kekerasan pada pasien koma

Kekerasan fisik bagi pasien koma di rumah sakit, bisa di sebabkan oleh pemberian asuhan medis yang tidak standar, penelantaran oleh perawat, di perlakukan secara kasar oleh tenaga kesehatan yang bertugas sampai pada menghentikan bantuan hidup dasar pada pasien tanpa persetujuan keluarga/wali.

Daftar kelompok pasien beresiko dan rentan terhadap kekerasan fisik adalah sebagai berikut :

1. Pasien bayi dan anak – anak
2. Pasien cacat fisik dan mental
3. Pasien lanjut usia
4. Pasien pasca bedah
5. Gangguan jiwa
6. Gangguan Kesadaran (Koma)
7. Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
8. Pasien napi, korban, tersangka tindak pidana

BAB III

TATA LAKSANA

Tata laksana dari perlindungan terhadap kekerasan fisik pada pasien sebagai berikut :

1. Petugas rumah sakit melakukan proses mengidentifikasi pasien beresiko melalui pengkajian secara terperinci.
2. Bila tindak kekerasan fisik dilakukan oleh pasien : perawat unit bertanggungjawab untuk mengamankan kondisi dan memanggil dokter untuk menilai kebutuhan fisik dan psikologis dan mengecualikan masalah medis pasien tersebut.
3. Bila tindak kekerasan dilakukan oleh anggota staf rumah sakit : perawat unit bertanggung jawab menegur staf tersebut dan melaporkan insiden ke kepala bidang terkait untuk diproses lebih lanjut.
4. Bila tindakan kekerasan dilakukan oleh pengunjung : staf keamanan bertanggung jawab dan memiliki wewenang untuk memutuskan di perbolehkan atau tidak pengunjung tersebut memasuki area rumah sakit.
5. Monitoring di setiap lobi, koridor rumah sakit, unit rawat inap, rawat jalan maupun di lokasi terpencil atau terisolasi dengan pemasangan kamera CCTV yang terpantau oleh petugas keamanan selama 24 jam terus menerus.
6. Setiap pengunjung rumah sakit selain keluarga pasien meliputi : tamu rumah sakit, detailer, pengantar obat atau barang, dan lain – lain harus melapor ke petugas informasi dan wajib memakai ID card.
7. Pemberlakuan jam berkunjung pasien : senin – minggu pagi : jam 10.00 – 13.00 WIB, senin – minggu sore jam 16.00 – 20.00 WIB.
8. Petugas keamanan berwenang menanyai pengunjung yang mencurigakan dan mendampingi pengunjung tersebut sampai ke pasien yang di maksud.
9. Staf perawat unit wajib melapor kepada petugas keamanan apabila menjumpai pengunjung yang mencurigakan atau pasien yang di rawat membuat keonaran maupun kekerasan.
10. Petugas keamanan mengunci akses pintu keluar masuk pada jam 21.00 WIB
11. Pengunjung di luar jam kunjungan wajib lapor dan menulis identitas pengunjung pada petugas keamanan.

Tata laksana perlindungan terhadap pasien usia lanjut dan gangguan kesadaran :

1. Pasien rawat jalan

- Pendampingan oleh petugas penerimaan pasien dan mengantarkan sampai ketempat periksa yang di tuju dengan memakai alat bantu bila di perlukan.
- Perawat di poli umum, spesialis dan gigi wajib mendampingi pasien saat dilakukan pemeriksaan sampai selesai.

2. Pasien rawat inap

- Penempatan pasien di kamar rawat inap sedekat mungkin dengan kantor perawat.
- Perawat memastikan dan memasang pengaman tempat tidur.
- Perawat memastikan bel pasien mudah di jangkau oleh pasien dan dapat di gunakan.
- Meminta keluarga untuk menjaga pasien baik oleh keluarga atau pihak yang di tunjuk dan di percaya.

Tata laksana perlindungan terhadap penderita cacat :

1. Petugas penerima pasien melakukan proses penerimaan pasien penderita cacat baik rawat jalan maupun rawat inap dan waji membantu serta menolong sesuai dengan kecacatan yang di sandang sampai proses seselai di lakukan.
2. Bila diperlukan perawat meminta pihak keluarga untuk menjaga pasien atau pihak lain yang di tunjuk sesuai kecacatan yang di sandang.
3. Memastikan bel pasien terjangkau oleh pasien dan memastikan pasien dapat menggunakan bel tersebut.
4. Perawat memasang dan memastikan pengaman tempat tidur pasien.

Tata laksana perlindungan terhadap anak – anak :

1. Ruang pasien anak harus di jaga minimal satu orang perawat, ruangan tidak boleh di tinggalkan tanpa ada perawat yang menjaga.
2. Perawat meminta surat pernyataan secara tertulis kepada orang tua apabila akan di lakukan tindakan yang memerlukan pemaksaan.
3. Perawat memasang pengamanan tempat tidur pasien.

Tata Laksana perlindungan terhadap pasien yang beresiko di sakiti (resiko penyiksaan, napi, korban, dan tersangka tindak pidana, korban kekerasan dalam rumah tangga) :

1. Pasien di tempatkan di kamar perawatan sedekat mungkin dengan kantor perawat.

2. Pengunjung maupun penunggu pasien wajib lapor dan mencatat identitas di kantor perawat berikut dengan penjaga pasien lain yang satu kamar perawatan dengan pasien beresiko.
3. Perawat berkoordinasi dengan satuan pengamanan untuk memantau lokasi perawatan pasien, penunggu, maupun pengunjung pasien.
4. Koordinasi dengan pihak berwajib bila di perlukan.

Tata laksana melindungi pasien dari kesalahan asuhan medis :

1. Memberikan asuhan medis sesuai panduan klinis dan *clinical pathway*
2. Mengupayakan sarana prasarana yang *safety* untuk asuhan medis dan keperawatan.
3. Melakukan sosialisasi kepada semua tenaga kesehatan yang bertugas.

BAB IV
DOKUMENTASI


1. Buku daftar pengunjung rumah sakit diluar jam kunjung
2. Daftar pasien kelompok beresiko
3. Peta lokasi CCTV
4. Banner “Anak dibawah umur 14 tahun dilarang masuk”
5. Absensi patroli satpam di tiap unit layanan
6. Kartu Pengunjung di luar jam kunjung
7. Kartu Penunggu
8. Kartu Tamu

Ditetapkan di Cepu

Pada tanggal, 12 September 2022

DIREKTUR

RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU



FATKHUR ROKHIM